



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt. P/2019/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Wali adhol yang diajukan oleh:

R. Noviwanti Siregar binti Bangsawan Siregar, Tempat dan Tanggal Lahir, Purbatua Dolok, 12-09-1980, NIK. 1277065209800002 agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS Guru Sekolah Dasar no. 200105 Padangsidimpuan, tempat kediaman di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan wali Adhol yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk., tanggal 26 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat jodoh dengan seorang laki-laki bernama : Andi Ginta Harahap bin Hamonangan Harahap, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 29-09-1970, NIK. 1277062909700003 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan berjualan, tempat

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;

2. Bahwa hubungan Pemohon dengan laki-laki tersebut telah berjalan lebih kurang 1 bulan yang lalu dan telah berniat/sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan mewujudkannya dalam suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon dengan laki-laki tersebut dipandang telah sekufu dan telah pula sanggup untuk berkeluarga baik secara fisik maupun mental ;
4. Bahwa niat Pemohon untuk menikah dengan laki-laki tersebut tetap akan Pemohon laksanakan, namun hal tersebut terhalang oleh sikap ayah kandung Pemohon bernama : Bangsawan Siregar, Tempat dan tanggal lahir Parlimbangan, 10-01-1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai, beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Salak Permai, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dan tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan laki-laki tersebut serta ayah Pemohon selaku wali mujbir enggan (adhol) bertindak sebagai wali nikah Pemohon dan juga enggan memberikan izin perwalian atau berwakil wali kepada orang lain ;
5. Bahwa Paman Pemohon sebagai utusan Pemohon serta keluarga besar Pemohon dan juga perangkat Desa Rimba Soping telah berusaha membicarakan dan menyampaikan keinginan Pemohon dan calon Pemohon untuk menikah, namun ayah kandung Pemohon tetap enggan (adhol) untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki tersebut ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa salah satu rukun nikah adalah wali, namun oleh karena ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon enggan menikahkan Pemohon, maka Pemohon memohon agar wali nasab Pemohon tersebut dinyatakan adhol dan selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cg. Majelis Hakim berkenan menentukan suatu hari persidangan perkara ini guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Bangsawan Siregar adalah wali yang adhol ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai wali hakim Pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan orang tua Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk., tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 25 September 2019, Pemohon hadir secara *inperson* di persidangan sedangkan orang tua Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa wali pemohon (Bangsawan Siregar) tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa benar ayah Pemohon tidak mau menjadi wali (*adhal*) dalam pernikahan Pemohon, meskipun telah dilakukan permohonan secara baik-baik oleh Pemohon sendiri dan keluarga calon suami Pemohon;

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 127706261115001 tanggal 26 November 2015 atas nama Kepala Keluarga R. Noviwanti Siregar yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM.543.0003927 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Zulharri Sihombing (suami Pemohon) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 133/AC/2019/PA.Pspk tanggal 30 Juli 2019 atas nama Andi Ginta Harahap (calon suami Pemohon) yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

B.Saksi-saksi

Saksi I: Gaga Siregar bin Biala Siregar, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Noviwanti dan juga kenal dengan Ayah Pemohon yang bernama Bangsawan Siregar karena saksi adalah paman calon suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah untuk mengurus wali nikah dalam pernikahannya karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah datang dan bercerita kepada saksi tentang rencana pernikahannya, namun ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan mereka;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah ayah Pemohon dan mengkonfirmasi alasannya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tidak mengatakan secara jelas penolakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Andi Ginta Harahap;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus janda meninggal dunia, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Saksi II: Sahala Hutabarat bin Masturi Hutabarat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Noviwanti dan juga kenal dengan Ayah Pemohon yang bernama Bangsawan Siregar karena saksi adalah paman calon suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah untuk mengurus wali nikah dalam pernikahannya karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah datang dan bercerita kepada saksi tentang rencana pernikahannya, namun ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan mereka;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah ayah Pemohon dan mengkonfirmasi alasannya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tidak mengatakan secara jelas penolakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Andi Ginta Harahap;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus janda meninggal dunia, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (Isbat Nikah) yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan wali adhal, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 tahun 2016, tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (calon suami) yang bernama Andi Ginta Harahap bin Hamonangan Harahap namun ayah kandung Pemohon (Bangsawan Siregar) tidak bersedia menjadi wali Pemohon atau *adhal* menjadi wali dengan alasan yang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menghadirkan alat-alat bukti di persidangan, Pemohon juga menghadirkan orang-orang yang terkait dengan permohonannya yaitu Andi Ginta Harahap Bin Hamonangan Harahap, calon

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



suami Pemohon, yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan ayah kandung Pemohon (Bangsawan Siregar) tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Bangsawan Siregar dengan Elfianna Harahap, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM. 543.0003927 atas nama Zulharri Sihombing, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, telah membuktikan secara hukum bahwa benar Zulharri Siregar yang merupakan suami pertama dari Pemohon telah meninggal tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, telah membuktikan bahwa Andi Ginta Harahap yang merupakan calon suami Pemohon telah bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Resti

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



Diana Binti Jonson pada tanggal 30 Juli 2019 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 72 R.Bg., dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang-orang yang terkait dengan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Bangsawan Siregar dengan Elfianna Harahap;
2. Bahwa calon suami Pemohon bernama Andi Ginta Harahap Bin Hamonangan Harahap;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon (Bangsawan Siregar) tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon (Bangsawan Siregar) tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak dijelaskan dengan rinci oleh ayah kandung Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa status Pemohon janda cerai mati dan sudah tidak dalam masa iddah dan calon suami Pemohon duda cerai hidup dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama;
7. Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



8. Bahwa calon suami Pemohon tidak pemabuk, pemadat, penjudi atau pecandu narkoba;
9. Bahwa Pemohon, calon suami Pemohon beserta keluarga telah berupaya membujuk ayah kandung Pemohon untuk menjadi saksi namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk, penjudi, atau pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa Pemohon dan calon suaminya Andi Ginta Harahap Bin Hamonangan Harahap tidak ditemukan hal-hal dan alasan-alasan seperti tersebut di atas tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu wali pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk menolak menikahkan Pemohon dengan lelaki Andi Ginta Harahap Bin Hamonangan Harahap, sehingga dengan demikian permohonan pemohon, agar wali pemohon dinyatakan *adhal* adalah terbukti dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan pemohon dengan calon suaminya Andi Ginta Harahap Bin Hamonangan Harahap dapat dilangsungkan dengan wali hakim maka

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



dengan demikian petitum permohonan pemohon tentang agar dituntunjuk wali hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sebagai calon mempelai wanita akan melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum KUA Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan lelaki calon suami Pemohon Andi Ginta Harahap Bin Hamonangan Harahap sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987, tersebut juga bahwa sebelum akad nikah berlangsung, wali hakim dalam hal ini PPN/Kepala Kantor Urusan Agama dapat meminta kembali kepada wali untuk menikahkan calon mempelai wanita meskipun telah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Bangsawan Siregar adalah wali yang adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai wali hakim Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Ginta Harahap bin Hamonangan Harahap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bainar Ritonga, S.Ag,

Arif Hidayat, S. Ag,

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
4. Redaksi : Rp. 6.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Pspk.